

## KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG PUSPEM "MANGUPRAJA MANDALA" (0361) 7801661

# PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU NOMOR: Kd.18.07/08/PP.00/ 106 /2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung Nomor: 46 Tahun 2013, tanggal 29 Januari 2013, diberikan kepada :

Nama MIT

"BAITUL AMIN"

Alamat

Ji. Kususetra No. 79x Puja Mandala

Kecamatan

: Kuta Selatan ; Baduno

Kabupaten Propinsi

: Bali

Penyelenggara Mi : Yayasan Pendidikan Wirahusada

Berdiri Selak tanggal

: 13 Juli 2012

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaivah (NSMI)





## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG

NOMOR: 46 TAHUN 2013

### **TENTANG** IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU "BAITUL AMIN" DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Madrasah dipandang perlu untuk diberikan Izin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung:
- b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin operasional menyelenggarakan pendidikan Madrasah Ibtidalyah;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang standar pendidikan Nasional:
- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Agama Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama Republik Indonesia.
- 5, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota:
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 368 Tahun 1993. Tentang Madrasah Ibtidaiyah:

- Memperhatikan: 1. Surat Pengajuan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah dari yayasan Pendidikan Wirahusada No: 02/A.1-Ypdd.Wh-MTBA/IV/2012, tanggal, 20 Juli 2012, tentang Permohonan Izin Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah;
  - 2. Hasil Peninjauan dan Penelitian Tim tanggal 13 Desember 2012:

#### MEMUTUSKAN

Manetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BADUNG TENTANG IZIN OPERASIONAL

PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL'AMIN TERPADU DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN

BADUNG

erama Memberikan Izin Operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah Baitul

Amin yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Addue Madresah Ibtidaiyah Baltul Amin seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan Izin operasional pendirian dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah Baltul Amin dengan nomor piagam

tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada

sebaik baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

enetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangupura : Mangupura : 29 Januari 2013

N ARYA, S.Ag, M.Pd.H

Direc Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta

2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali di Denpasar

3. Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung

Kantor UPT, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga Kec Kuta Selatan

AMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENAG KAB. BADUNG

NOMOR 46 TAHUN 20102 TANGGAL 29 Januari 2013

TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU BATUI AMIN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN

AGAMA KABUPATEN BADUNG

3	
	4
1112510300004	D./Kd.18.07/03/PP.00/106 /2013
	1112510300004

